

Bidang Geologi dan Air Tanah

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas melaksanakan Inventarisasi kegeologian dan air tanah, pengusahaan dan konservasi air tanah serta pengawasan dan pengendalian pengusahaan air tanah

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah;
- b. perencanaan pemanfaatan dan konservasi air tanah;
- c. pengaturan pengusahaan dan konservasi air tanah;
- d. penyiapan penetapan zona konservasi air tanah;
- e. pelaksanaan koordinasi bidang geologi dan air tanah;
- f. pelaksanaan inventarisasi kawasan lindung geologi, geologi tata lingkungan, potensi air tanah;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah;
- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi bidang Geologi dan air tanah;
- i. Pelaksanaan pemantauan air tanah; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 12

(1) Seksi Inventarisasi Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang geologi dan air tanah;
- b. menyiapkan bahan inventarisasi kegeologian dan potensi air tanah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kawasan lindung geologi dan geologi tata lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan memberikan saran pertimbangan teknik kegeologian pada rencana tata ruang wilayah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya air tanah;
- f. menyiapkan bahan perhitungan nilai perolehan air tanah;
- g. menyiapkan bahan pengembangan air tanah pada daerah sulit air;
- h. menyiapkan bahan pengembangan data dan sistem informasi kegeologian dan air tanah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Seksi Pengusahaan dan Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin pengeboran air tanah, sumur imbuhan dan sumur pantau;
 - b. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin perusahaan pengeboran air tanah;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin perusahaan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan penetapan kawasan imbuhan air tanah;
 - e. menyiapkan pembuatan sumur imbuhan dan sumur pantau;
 - f. menyiapkan bahan pemetaan zona pemanfaatan dan konservasi air tanah;
 - g. menyiapkan penyusunan penetapan zona konservasi air tanah;
 - h. menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan air bersih pada daerah sulit air; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pembinaan teknis kepada perusahaan pengeboran dan pengguna air tanah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan izin pengeboran air tanah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan izin perusahaan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan izin perusahaan pengeboran air tanah;
 - e. menyiapkan bahan penertiban perusahaan air tanah tanpa izin;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dampak perusahaan air tanah;
 - g. menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi perusahaan air tanah;
 - h. menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau;
 - i. menyiapkan pembuatan sumur pantau; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

